

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah menyatakan bahwa Desa sebagai sebuah pemerintahan yang otonom dengan diberikannya hak-hak istimewa, diantaranya terkait pengelolaan keuangan dan alokasi dana desa, pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serta proses pembangunan desa. Diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 37 tahun 2007 tentang pengelolaan keuangan desa yang memberikan landasan bagi otonomi desa secara praktik bukan hanya sekedar normatif. Oleh karena itu, pengelolaan keuangan desa merupakan suatu keseluruhan kegiatan yang meliputi diantaranya perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggung-jawaban dan juga pengawasan. Desa diberikan kewenangan dalam pengelolaan keuangan desa dan juga Alokasi Dana Desa atau ADD (berdasarkan PP No.72 tahun 2005), hal ini membuat desa seharusnya semakin terbuka dan responsibilitas terhadap proses pencatatan serta manajemen keuangannya sehingga besar harapan desa dapat mengelola keuangannya dan melaporkannya secara transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran baik, dalam hal pendapatan maupun sumber-sumber pendapatan juga dapat mengelola pembelanjaan anggaran.

Salah satu kewenangan desa adalah membuat peraturan tentang Alokasi Dana Desa (ADD) sebagai bagian dari kewenangan fiskal desa untuk mengatur dan mengelola keuangannya sendiri. Selain itu terdapat Peraturan Pemerintah

Nomor 6 Tahun 2004 tentang dana desa yang bersumber dari anggaran bendapatan dan belanja negara (APBN) yang pada Pasal 1 ayat 2 menjelaskan bahwa dana desa adalah dana yang bersumber dari anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) mempunyai beberapa tujuan menurut Nurcholis (2011) adalah sebagai berikut: Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan, Meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat, Meningkatkan pembangunan infrastruktur pedesaan, Meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial, Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat, Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat, Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat dan Meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa).

Selain itu, Pemerintahan desa yang baik seharusnya lebih memperhatikan prinsip akuntabilitas yang dilakukan pada level pemerintahan desa karena prinsip akuntabilitas ini adalah sebagai suatu konsekuensi dalam pelaksanaan otonomi desa. Dalam akuntabilitas keuangan desa terdapat kewajiban untuk menyiapkan dan melaporkan segala kegiatan baik dalam pelaporan administrasi atau pelaporan

suatu pembangunan ,terutama dalam bidang administrasi keuangan untuk melaporkan segala kegiatannya kepada pihak yang lebih tinggi. Media pertanggungjawaban akuntabilitas tidak mempunyai batas pada laporan pertanggungjawaban, akan tetapi juga dalam pelaporan tersebut harus mencakup aspek-aspek kemudahan pemberi mandat untuk mendapatkan informasi, baik langsung maupun tidak langsung atau secara lisan maupun tulisan, sehingga akuntabilitas dapat tumbuh dan berkembang pada lingkungan yang mengutamakan keterbukaan sebagai landasan pertanggungjawaban.

Keuangan desa merupakan suatu hal yang strategis terhadap desa maupun bagi pemerintahan daerah, pentingnya keuangan desa di tegaskan dengan adanya Undang-Undang Tentang Desa Nomor 6 Tahun 2014. Dalam pelaksanaan dan pengelolaan Keuangan Desa harus dikelola berdasarkan azas-azas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Dalam pengelolaan keuangan desa hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No.113 Tahun 2014, dibutuhkan adanya suatu akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa. Akuntabilitas dimulai dari kegiatan perencanaan dan pelaksanaan dalam pembangunan desa yang tertuang dalam rencana pembangunan jangka menengah desa (RPJDes), rencana kegiatan pembangunan (RKP), dan proses penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes). Selainitu, adanya suatu model akuntabilitas pengelolaan keuangan desa tentu diperlukan. Karena akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) sudah diwujudkan dalam laporan pertanggungjawaban dan pengawasan terhadap keuangan desa itu sendiri.

Kabupaten Sidenreng Rappang merupakan salah satu daerah otonom di Sulawesi Selatan yang dalam beberapa tahun terakhir terus bertransformasi menjadi wilayah yang berkembang. Namun dalam suatu pelaksanaan akuntabilitas dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa masih terdapat beberapa permasalahan seperti di semua desa di kabupaten Sidenreng Rappang, dimana bentuk permasalahan itu adalah terjadi penunggakan Alokasi Dana Desa (ADD) atau terlambatnya penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) pada tahun 2018. Diantaranya gaji kepala desa, staff dan uang operasional tidak dibayarkan. Hal itu terjadi baik di desa dengan status Indeks Desa Membangun (IDM) diantaranya desa maju, desa berkembang dan juga desa tertinggal. Seperti contohnya Desa Compong sebagai desa maju, Desa Sipodeceng sebagai desa berkembang dan Desa Aka Akae sebagai desa tertinggal.

Hal ini menjadi suatu bentuk pertanyaan bagaimana pelaksanaan akuntabilitas dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) terhadap semua desa baik di desa dengan status Indeks Desa Membangun (IDM) maju, berkembang, dan tertinggal tahun 2018. Apalagi jika melihat dari APBDes Desa dari tahun 2017-2018 trend APBDes kabupaten Sidenreng Rappang rata-rata mengalami kenaikan setiap tahunnya, namun permasalahan seperti tertundanya pembayaran gaji aparatur desa dan uang operasional tetap terjadi. Pada tahun 2018 jumlah Alokasi Dana Desa yang tidak terbayarkan, diantaranya sebesar Rp. 63.087.268.400 Miliar lebih, gaji aparatur desa dan operasional desa yang tidak terbayarkan.

Tabel 1.1
Jumlah Keterlambatan Pencairan Alokasi Dana Desa Tahun 2018

No	Jumlah desa	Jumlah Alokasi Dana Desa(ADD)	Tahun
1.	68	Rp. 63.087.268.400	2018

Sumber: Diolah dari Dinas PMDP dan Perlindungan Anak, 2019.

Dari hasil pemaparan di atas baik dari fenomena dan data yang ada dimana adanya keterlambatan pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) terhadap semua desa baik di desa dengan status Indeks Desa Membangun (IDM) maju, berkembang, dan tertinggal di tahun 2018 di Kabupaten Sidenreng Rappang, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD), dengan judul penelitian “*Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018 (Studi Kasus: Desa Compong, Desa Sipodenceng, Desa Aka Akae).*”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan dari uraian di atas, maka penulis merumuskan masalah yang akan dibahas adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Compong, Desa Sipodenceng, Desa Aka Akae Tahun 2018 ?
2. Faktor-faktor apa saja mempengaruhi akuntabilitas Alokasi Dana Desa di Desa Compong, Desa Sipodenceng, Desa Aka Akae Tahun 2018 ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada pemaparan permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka beberapa tujuan yang diharapkan dapat dicapai melalui penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa di Desa Compong, Desa Sipodenceng, Desa Aka Akae Tahun 2018.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja mempengaruhi akuntabilitas alokasi dana desa di Desa Compong, Desa Sipodenceng, Desa Aka Akae Tahun 2018.

1.4 Manfaat Penelitian

a. Teoritis

- 1) Sebagai bahan masukan positif berupa pemahaman dan konsepsi bagi pengembangan studi tentang akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018.
- 2) Sebagai bahan masukan positif bagi masyarakat untuk membangun pengetahuan masyarakat tentang akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018.

b. Praktis

- 1) Untuk menambah pengetahuan, pemahaman, konsepsi dan wawasan penulis mengenai Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2018.